



PUTUSAN
Nomor 636/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Khairi als. Iki bin Ruslan Efendi;
2. Tempat lahir : Tembilahan (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.002, Pawan Hilir, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR



7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 November 2022 Nomor 636/PID.B/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 November 2022 Nomor 636/Pid.B/2022/PT PBR untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 2 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-137/PSP/09/2022, tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu.

Bahwa terdakwa RIZKY KHAIRI Als IKI Bin RUSLAN EFENDI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi ASNAULI di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah "dengan sengaja merampas nyawa Sdr BUSTAMI", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI sedang memanen buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik Saksi ASNAULI di Pawan Desa Rambah

Halaman 2 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, saat sedang melakukan kegiatannya ketiganya melihat korban Sdr BUSTAMI sedang menebas semak-semak menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr BUSTAMI dan menanyakan “ngapa pak?” kemudian dijawab oleh Sdr BUSTAMI “lagi bersihkan ini disuruh ibuk”, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI kembali melakukan pekerjaannya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu milik Saksi RIZKI ANSOR EFENDI kemudian kembali menghampiri tempat Sdr BUSTAMI sedang bekerja, sesampainya di tempat Sdr BUSTAMI sedang bekerja Terdakwa dan Sdr BUSTAMI terlibat pembicaraan yang sengit, ditengah pembicaraan tersebut Sdr BUSTAMI berbalik badan dan berjalan menuju parang yang diletakan Sdr BUSTAMI di sebuah pohon sawit, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukulkan bagian belakang/kayu dari sebilah dodos yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ke bagian belakang/punggung bagian atas dan leher bagian belakang Sdr BUSTAMI sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Sdr BUSTAMI jatuh terlentang dan tidak sadarkan diri. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa meminta pertolongan kepada Saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI, kemudian Sdr BUSTAMI dibawa ke RSUD Rokan Hulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr BUSTAMI mengalami luka berat yang menyebabkan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/ 19 /VI/ KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap BUSTAMI dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki yang berusia sekira 40-50 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 159 cm ini, ditemukan memar pada punggung, luka lecet pada dahi, daun telinga sebelah

Halaman 3 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan puncak bahu kiri, resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak, jaringan ikat pembungkus saluran kerongkongan, jaringan ikat pembungkus otot leher sisi kiri, penampang otak kecil, permukaan batang otak, pendarahan dibawah selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan darah sebanyak 20cc dibawah selaput keras pada daerah otak kecil dan tanda-tanda herniasi (penggeseran) otak;

Ditemukan tanda-tanda mati lemas (Asfiksia) berupa tanda-tanda kongesti (perbendungan), sianosis pada jaringan kuku jari-jari tangan dan bintik-bintik perdarahan, (ptekiae hemorrhage). Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak;

Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah leher juga dapat menimbulkan kematian;

Perkiraan saat kematian diperkirakan 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa RIZKY KHAIRI Als IKI Bin RUSLAN EFENDI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi ASNAULI di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah "melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Sdr BUSTAMI", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI sedang memanen buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik Saksi ASNAULI di Pawan Desa Rambah

Halaman 4 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, saat sedang melakukan kegiatannya ketiganya melihat korban Sdr BUSTAMI sedang menebas semak-semak menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr BUSTAMI dan menanyakan “ngapa pak?” kemudian dijawab oleh Sdr BUSTAMI “lagi bersihkan ini disuruh ibuk”, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI kembali melakukan pekerjaannya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu milik Saksi RIZKI ANSOR EFENDI kemudian kembali menghampiri tempat Sdr BUSTAMI sedang bekerja, sesampainya di tempat Sdr BUSTAMI sedang bekerja Terdakwa dan Sdr BUSTAMI terlibat pembicaraan yang sengit, ditengah pembicaraan tersebut Sdr BUSTAMI berbalik badan dan berjalan menuju parang yang diletakan Sdr BUSTAMI di sebuah pohon sawit, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukulkan bagian belakang/kayu dari sebilah dodos yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ke bagian belakang/punggung bagian atas dan leher bagian belakang Sdr BUSTAMI sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Sdr BUSTAMI jatuh terlentang dan tidak sadarkan diri. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa meminta pertolongan kepada Saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI, kemudian Sdr BUSTAMI dibawa ke RSUD Rokan Hulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr BUSTAMI mengalami luka berat yang menyebabkan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/ 19 /VI/ KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap BUSTAMI dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki yang berusia sekira 40-50 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 159 cm ini, ditemukan memar pada punggung, luka lecet pada dahi, daun telinga sebelah

Halaman 5 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan puncak bahu kiri, resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak, jaringan ikat pembungkus saluran kerongkongan, jaringan ikat pembungkus otot leher sisi kiri, penampang otak kecil, permukaan batang otak, pendarhan dibawah selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan darah sebanyak 20cc dibawah selaput keras pada daerah otak kecil dan tanda-tanda herniasi (penggeseran) otak;

Ditemukan tanda-tanda mati lemas (Asfiksia) berupa tanda-tanda kongesti (perbendungan), sianosis pada jaringan kuku jari-jari tangan dan bintik-bintik perdarahan, (ptekiae hemorrhage). Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak;

Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah leher juga dapat menimbulkan kematian;

Perkiraan saat kematian diperkirakan 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA : PDM-137/PSP/09/2022, tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY KHAIRI Als IKI Bin RUSLAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZKY KHAIRI Als IKI Bin RUSLAN EFENDI selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos bergagangkan kayu yang berukuran 1 meter 30 centimeter;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan Revano;
- 1 (satu) helai Baju jersey warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah Parang bergagangkan plastik;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merek Versace dan tali pinggang warna hitam merek Aigner;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker, kuning dan putih merek Yonex;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WAHYUDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 2 November 2022 Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Khairi Als. Iki bin Ruslan Efendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos bergagangkan kayu yang berukuran 1 meter 30 centimeter;

Halaman 7 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan revano;
- 1 (satu) helai baju jersey warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah parang bergagangkan plastik;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merek Versace dan tali pinggang warna hitam merek Aigner;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker, kuning dan putih merek Yonex;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi Hairani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 2 November 2022 tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 316/Akta Pid/2022/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat dimana perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 8 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut, maka tidak jelas apa yang menjadi alasan dan keberatan Penuntut umum untuk mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 2 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu terlalu ringan dan Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki hukuman tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya korban Almarhum Bustami yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul bagian atas punggung Almarhum Bustami sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangkai dodos yang terbuat dari kayu, perbuatan

Halaman 9 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan secara fisik dengan tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan dan telah ternyata perbuatan tersebut telah mengakibatkan penderitaan secara fisik pada korban dengan dideritanya beberapa luka (*letsel*) berupa memar pada bagian punggung, luka lecet pada dahi, daun telinga sebelah kanan dan puncak bahu kiri Almarhum Bustami sebagaimana hasil pemeriksaan medis dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/19/VI/KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara memukul bagian atas punggung Almarhum Bustami sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangkai dodos yang terbuat dari kayu, dilakukan secara fisik dengan tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan dan telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan atau *opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*, yang selain menghilangkan nyawa si korban Almarhum Bustami juga perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam putusannya Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 2 November 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut, Hakim Tingkat Banding wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu berkeadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus, artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara, selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Banding memperberat hukuman terhadap Terdakwa, maka apa yang menjadi alasan Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sepanjang yang ada relevansinya dengan putusan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp, tanggal 2 November 2022 tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Halaman 11 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 2 November 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rizky Khairi Als. Iki bin Ruslan Efendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos bergagangkan kayu yang berukuran 1 meter 30 centimeter;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan revano;
 - 1 (satu) helai baju jersey warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah parang bergagangkan plastik;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merek Versace dan tali pinggang warna hitam merek Aigner;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker, kuning dan putih merek Yonex;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan;

Halaman 12 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi Hairani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami **ADMIRAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H** dan **JON EFFREDDI, S.H., M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **USMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HJ. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H

ADMIRAL, S.H., M.H

ttd

JON EFFREDDI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

Halaman 13 dari 13 Halaman putusan Nomor 636/PID.B/2022/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)